

**KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH KENDARI
Nomor: 036/KEP/I.0/B/2005**

Tentang

PERATURAN DISIPLIN MAHASISWA

Rektor Universitas Muhammadiyah Kendari:

Menimbang

1. Bahwa UMK (Universitas Muhammadiyah Kendari) sebagai Perguruan Tinggi Islam mengemban amanat menyelenggarakan pendidikan untuk membentuk manusia yang berakhlak mulia dan berjiwa amar ma'ruf nahi munkar;
2. Bahwa dalam rangka membentuk kepribadian muslim, perlu melaksanakan system pembinaan yang memperhatikan aspek-aspek keimanan dan keintelektualan dengan memadukan kekuatan fikir dan dzikir;
3. Bahwa disiplin mahasiswa sangat diperlukan untuk mewujudkan tujuan sebagaimana termaktub dalam angka 1 dan 2 di atas, sehingga dipandang perlu untuk dituangkan dalam Surat Keputusan Rektor.

Mengingat

1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 Tentang Pendidikan Nasional
2. Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 1999 Tentang Pendidikan Tinggi
3. Qaidah Perguruan Tinggi Muhammadiyah Tahun 1999
4. Statuta Universitas Muhammadiyah Kendari Tahun 2001
5. Surat Keputusan Rektor UMK No. 11/KEP/I.0/B/2004 Tentang Peraturan Akademik

Memperhatikan

1. Hasil rapat Pimpinan Universitas tanggal 24 Juli 2005
2. Hasil Konsultasi dengan Senat Universitas Muhammadiyah Kendari

MEMUTUSKAN

Menetapkan:

**SURAT KEPUTUSAN REKTOR TENTANG PERATURAN DISIPLIN
MAHASISWA**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Mahasiswa adalah mahasiswa Universitas Muhammadiyah Kendari yang terdaftar aktif dalam tahun yang sedang berjalan;
2. Disiplin adalah ketentuan-ketentuan yang memuat larangan-larangan dan sanksi-sanksi bagi mahasiswa yang melakukan pelanggaran dan atau kejahatan di dalam maupun di luar kampus UMK;
3. Larangan adalah segala perbuatan yang tidak boleh dilakukan oleh mahasiswa baik oleh ketentuan ini dan ketentuan lain yang berlaku di UMK maupun oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia;
4. Sanksi adalah hukuman yang bersifat akademik dan atau administratif yang dijatuhkan kepada mahasiswa yang melakukan pelanggaran dan atau kejahatan di dalam maupun di luar kampus;
5. Pelanggaran adalah perbuatan mahasiswa di dalam maupun di luar kampus yang dilarang oleh peraturan ini maupun peraturan-peraturan yang berlaku di lingkungan UMK;
6. Kejahatan adalah setiap perbuatan mahasiswa baik sendiri maupun bersama-sama yang ditentukan sebagai kejahatan oleh Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) maupun ketentuan-ketentuan lain yang berlaku di Indonesia;
7. Keputusan adalah yang mempunyai kekuatan hukum tetap adalah putusan hukum yang dijatuhkan oleh hakim yang sudah tidak mempunyai upaya hukum lagi;
8. Lembaga kemahasiswaan adalah lembaga kemahasiswaan yang dibentuk dan atau dibina di UMK;
9. Tim disiplin di tingkat Universitas terdiri dari pimpinan Universitas, sedang Tim Disiplin di tingkat Fakultas terdiri dari pimpinan Fakultas dan atau Jurusan/Program Studi;
10. Tim Disiplin bertugas mencari fakta, memeriksa kasus pelanggaran dan atau kejahatan yang dilakukan
11. Pejabat yang berwenang adalah pejabat yang mempunyai wewenang menjatuhkan sanksi
12. Pejabat yang berwenang terdiri dari:
 - a. Rektor
 - b. Dekan

Pasal 2 JENIS SANKSI

1. Jenis sanksi yang dapat dijatuhkan adalah:
 - a. Diberhentikan sebagai mahasiswa untuk selamanya.
 - b. Diberhentikan sebagai mahasiswa untuk sementara waktu/skorsing selamanya 2 semester.
 - c. Kerja sosial secara paruh waktu dalam unit/bagian di tingkat Universitas, Fakultas dalam lingkungan UMK atau amal usaha Persyarikatan Muhammadiyah.

- d. Mengganti kerugian baik dalam bentuk barang dan atau dalam bentuk uang dalam jumlah tertentu.
 - e. Sanksi akademik, dapat berupa:
 - 1) Pembatalan Mata Kuliah yang sedang atau telah ditempuh sebagian atau seluruhnya.
 - 2) Pembatalan nilai Mata Kuliah yang telah ditempuh sebagian atau seluruhnya.
 - f. Peringatan tertulis.
2. Penjatuhan jenis sanksi sebagaimana dalam ketentuan ayat (1) tersebut dapat dilakukan secara alternatif atau kumulatif.

BAB II LARANGAN

Pasal 3 UMUM

1. Mahasiswa dilarang:
- a. Memiliki, mengambil, menyewakan, meminjam, menggandakan atau menjual milik UMK atau milik lembaga kemahasiswaan di lingkungan UMK secara tidak sah;
 - b. Memaksa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan baik langsung atau tidak langsung untuk menghalangi atau mengganggu atau menggagalkan:
 - 1) Aktivitas civitas akademika, karyawan dan atau tamu dalam wilayah UMK;
 - 2) Penggunaan fasilitas yang dikelola oleh UMK;
 - 3) Jalan masuk atau jalan keluar wilayah yang dikelola UMK
 - c. Secara langsung atau tidak langsung, memaksa, atau menyorok pejabat, dosen, karyawan, atau sesama mahasiswa untuk tujuan tertentu;
 - d. Melakukan sesuatu tindakan yang membahayakan atau mengancam keselamatan orang lain;
 - e. Menghasut atau membantu orang lain untuk ikut dalam suatu kegiatan yang mengganggu dan merusak fungsi dan tugas UMK;
 - f. Membawa, menyimpan atau menggunakan suatu benda atau barang yang patut disadari atau diketahuinya dapat membahayakan diri sendiri atau orang lain;
 - g. Melakukan suatu tindakan yang patut disadari atau setidaknya-tidaknya patut diketahuinya bahwa tindakan itu mengganggu . mengancam atau membahayakan dirinya dan atau orang lain;
 - h. Menolak atau tidak bersedia melaporkan atau mempertanggungjawabkan keuangan dan kegiatan kemahasiswaan menurut peraturan yang berlaku di UMK;
 - i. Menghina, mengancam nama baik almamater atau melakukan perbuatan yang tidak menyenangkan civitas akademika, karyawan UMK;
 - j. melakukan perbuatan yang disadari atau setidaknya-tidaknya diketahuinya sebagai perbuatan curang atau perbuatan tercela lainnya;
 - k. Melakukan tindakan di dalam maupun di luar kampus yang dilarang menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia;

1. Menggunakan pakaian yang disadarinya atau setidak-tidaknya diketahuinya melanggar norma-norma kesopanan, kesusilaan dan ajaran agama Islam;
2. Perbuatan Yang melanggar ketentuan sebagaimana pasal 3 ayat (1) huruf a sampai dengan huruf l di atas dapat dikenakan sanksi secara alternative atau kumulatif;

Pasal 4

PEMALSUAN

1. Dengan sengaja memalsukan surat keterangan dan atau rekomendasi dari pejabat, dosen atau karyawan di lingkungan UMK untuk kepentingan pribadi dan atau orang lain guna memperoleh fasilitas tertentu di lingkungan UMK dan atau di luar UMK atau setidak-tidaknya yang dapat merugikan UMK dikenakan sanksi skorsing selama-lamanya 2 (dua) semester.
2. Dengan sengaja secara langsung atau tidak langsung memalsukan, menyalahgunakan surat atau kuitansi atau tanda tangan bukti ujian atau tanda bukti lain atau penjiplakan karya ilmiah atau bukti-bukti lain atau penjiplakan karya ilmiah atau bukti-bukti lain untuk kepentingan pribadi dan atau orang lain guna mendapatkan atau telah mendapatkan fasilitas tertentu di dalam maupun diluar lingkungan UMK dikenakan sanksi selama-lamanya 2 (dua) semester;
3. Pengulangan terhadap tindakan yang ditentukan pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) di atas dikenakan sanksi diberhentikan sebagai mahasiswa.

Pasal 5

1. Dengan sengaja memalsukan kartu atau tanda bukti ujian untuk kepentingan pribadi dan atau orang lain guna mengikuti ujian dikenakan sanksi skorsing selama-lamanya 2 (dua) semester;
2. Dengan sengaja memalsukan tanda tangan pejabat atau dosen atau stempel yang sah berlaku di lingkungan UMK untuk kepentingan pribadi dan orang lain dikenakan sanksi setinggi-tingginya diberhentikan sebagai mahasiswa.
3. Pengulangan terhadap tindakan yang ditentukan Pasal 5 ayat (1) dan ayat 2 di atas dikenakan sanksi diberhentikan sebagai mahasiswa.

Pasal 6

1. Dengan sengaja mengubah atau mengganti matakuliah miliknya sebagian atau seluruhnya, yang bertentangan dengan peraturan yang berlaku di UMK, dikenakan sanksi pembatalan seluruh matakuliah tersebut atau skorsing 1 (satu) semester;
2. Dengan sengaja tanpa hak mengganti matakuliah milik orang lain sebagian atau seluruhnya dikenakan skorsing selama-lamanya 2 (dua) semester;
3. Pengulangan terhadap tindakan yang ditentukan pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) di atas dikenakan sanksi diberhentikan sebagai mahasiswa.

Pasal 7

1. Dengan sengaja melakukan atau menyuruhlakukan atau bekerja dengan orang lain mengubah atau mengganti sebagian atau seluruhnya, nilai dalam komputer atau alat lain atau transkrip nilai atau bukti catatan nilai sehingga berbeda dengan aslinya dikenakan sanksi pembatalan seluruh nilai matakuliah yang bersangkutan dan atau sanksi setinggi-tingginya diberhentikan sebagai mahasiswa.
2. Pengulangan terhadap tindakan sebagaimana yang ditentukan dalam pasal 7 ayat (1) dikenakan sanksi diberhentikan sebagai mahasiswa,

Pasal 8

1. Dengan sengaja meminta atau menyuruh orang lain menggantikan kedudukannya sebagai peserta ujian dengan memalsukan seluruh atau sebagian dari bukti-bukti sebagai peserta ujian, dikenakan sanksi pembatalan hasil ujian atau sanksi skorsing selama-lamanya dua (2) semester;
2. Dengan sengaja bertindak selaku pengganti (joki) dalam ujian dari seseorang mahasiswa atau calon mahasiswa baik di dalam maupun di luar UMK dikenakan sanksi pembatalan hasil ujian dan atau sanksi skorsing selama-lamanya dua (2) semester;
3. Mahasiswa yang melakukan pengulangan perbuatan seperti tersebut dalam pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) di atas dikenakan sanksi diberhentikan sebagai mahasiswa.

Pasal 9

PENCURIAN DAN PENGUSAKAN

1. Setiap mahasiswa yang terlibat langsung atau tidak langsung dalam pencurian harta benda milik UMK atau milik orang lain atau lembaga lain, di dalam atau diluar lingkungan kampus UMK dikenakan sanksi setinggi-tingginya diberhentikan sebagai mahasiswa dan atau mengganti barang yang dicuri atau mengganti dengan uang senilai barang yang dicuri;
2. Setiap mahasiswa yang terlibat langsung atau tidak langsung dalam pencurian harta benda dan fasilitas milik UMK, atau milik orang lain atau lembaga lain, di dalam atau di luar kampus sehingga benda atau fasilitas itu menjadi rusak, atau berubah, dan atau tidak berfungsi lagi atau tidak dapat dipakai lagi dikenakan sanksi setinggi-tingginya diberhentikan sebagai mahasiswa dan atau mengganti barang yang dirusak atau dihancurkan atau mengganti dengan uang senilai barang yang dirusak atau yang dihancurkan.
3. Setiap mahasiswa yang terlibat langsung atau tidak langsung merampas, mencuri, atau merampok harta benda orang lain atau lembaga lain baik di dalam maupun di luar UMK dikenakan sanksi setinggi-tingginya diberhentikan sebagai mahasiswa.
4. Pengulangan tindakan yang ditentukan dalam Pasal 9 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) di atas dikenakan sanksi diberhentikan sebagai mahasiswa.

Pasal 10

PEMERASAN, PENGANCAMAN DAN PERKELAHIAN

1. Setiap mahasiswa yang langsung atau tidak langsung memeras atau mengancam sesama mahasiswa atau orang lain dikenakan sanksi skorsing selama 1 (satu) semester.
2. Setiap mahasiswa yang memeras dan atau mengancam pejabat, dosen, dan atau karyawan di lingkungan UMK atau di luar UMK dikenakan sanksi selama-lamanya 2 (dua) semester dan atau kerja sosial selama-lamanya 1 (satu) semester.
3. Pengulangan tindakan seperti tersebut dalam pasal 10 ayat (1) dan ayat (2) di atas dikenakan sanksi diberhentikan sebagai mahasiswa.

Pasal 11

1. Setiap mahasiswa yang menganiaya sesama mahasiswa atau orang lain baik di dalam maupun di luar kampus dikenakan sanksi skorsing selama-lamanya 2 (dua) Semester dan atau kerja sosial selama 1 (satu) semester;
2. Setiap mahasiswa yang menganiaya pejabat, dosen, karyawan dan atau orang lain baik di dalam maupun di luar UMK dikenakan sanksi skorsing 2 (dua) semester atau setinggi-tingginya diberhentikan sebagai mahasiswa dan atau kerja sosial selama-lamanya 1 (satu) semester.
3. Pengulangan tindakan seperti disebutkan dalam pasal 11 ayat (1) dan ayat (2) atau tindakan tersebut menyebabkan luka berat atau mati dikenakan sanksi diberhentikan sebagai mahasiswa.

Pasal 12

1. Setiap yang terlibat perkelahian baik di dalam UMK maupun di luar dikenakan sanksi skorsing 1 (satu) semester atau kerja sosial selama-lamanya 1 (satu) semester;
2. Pengulangan tindakan yang dilakukan pada pasal 12 ayat (1) di atas dikenakan sanksi setinggi-tingginya diberhentikan sebagai mahasiswa dan atau kerja sosial selama-lamanya 1 (satu) semester;
3. Apabila tindakan yang ditentukan dalam ayat (1) dan ayat (2) pasal 12 ini berakibat cacat atau mati dikenakan sanksi diberhentikan sebagai mahasiswa.

Pasal 13

MINUMAN KERAS, NARKOTIKA DAN OBAT-OBATAN TERLARANG LAINNYA (NAPZA)

1. Setiap mahasiswa yang mengonsumsi, menggunakan, membagi-bagikan, memperdagangkan, memproduksi, mendatangkan dari luar daerah atau luar negeri, mengirim ke luar daerah atau luar negeri minuman keras dikenakan sanksi skorsing 2 (dua) semester atau kerja sosial selama-lamanya 1 (satu) semester;

2. Setiap mahasiswa yang langsung atau tidak langsung menyalahgunakan, memiliki, membawa, menyimpan, memperdagangkan, menyebarkan, menggunakan, memproduksi, mendatangkan dari luar daerah atau luar negeri, mengirim ke luar daerah atau luar negeri NAPZA, dikenakan sanksi dan atau kerja sosial selama-lamanya 1 (satu) semester;
3. Pengulangan tindakan seperti disebutkan dalam pasal 13 ayat (1), ayat (2) di atas dikenakan sanksi diberhentikan sebagai mahasiswa.

Pasal 14

1. Setiap mahasiswa yang mabuk-mabukan baik di dalam kampus maupun di luar kampus dikenakan sanksi skorsing 1 (satu) semester atau kerja sosial selama-lamanya 1 (satu) semester;
2. Jika mabuk-mabukan itu mengakibatkan terganggunya proses belajar-mengajar atau mengakibatkan kerusakan atau mengakibatkan penderitaan bagi orang lain dikenakan sanksi setinggi-tingginya diberhentikan sebagai mahasiswa dan atau kerja sosial selama-lamanya 1 (satu) semester;
3. Pengulangan tindakan seperti disebutkan dalam pasal 14 ayat (1), ayat (2) di atas dikenakan sanksi diberhentikan sebagai mahasiswa.

Pasal 15

TINDAKAN ASUSILA, PENGHINAAN DAN PENCEMARAN NAMA BAIK

1. Setiap mahasiswa yang mengucapkan kata-kata tidak senonoh atau berbuat sesuatu (cabul) terhadap lawan atau sesama jenis di suatu tempat atau ruangan yang patut disadarinya atau diketahuinya bahwa perbuatan itu bertentangan dengan nilai-nilai kepatutan, peraturan dan ajaran agama Islam dikenakan sanksi skorsing 1 (satu) semester dan atau kerja sosial selama-lamanya 1 (satu) semester;
2. Setiap mahasiswa yang terlibat baik langsung maupun tidak langsung terhadap perbuatan seksual (zina) dikenakan sanksi setinggi-tingginya diberhentikan sebagai mahasiswa;
3. Jika perbuatan sebagaimana dalam ketentuan ayat (2) pasal 15 ini dilakukan sebagai mata pencaharian dikenakan sanksi diberhentikan sebagai mahasiswa;
4. Setiap mahasiswa yang langsung atau tidak langsung terlibat perkosaan dikenakan sanksi diberhentikan sebagai mahasiswa ;
5. Setiap mahasiswa yang memperdagangkan, menyebarkan, memproduksi, mendatangkan dari daerah dan atau Negara lain atau mengirim ke daerah atau Negara lain, mempertontonkan gambar, tulisan, barang, yang bersifat pornografi/ yang menyinggung rasa susila dikenakan sanksi skorsing 1 (satu) semester dan atau kerja sosial selama-lamanya 1 (satu) semester;
6. Setiap mahasiswa yang mengadakan, mengikuti atau berperan serta dalam kegiatan perjudian dalam bentuk apapun dikenakan sanksi skorsing setinggi-tingginya 2 (dua) semester atau kerja sosial selama-lamanya 1 (satu) semester;
7. Pengulangan tindakan seperti disebutkan dalam pasal 15 ayat (1), ayat (2), ayat (4), ayat (5) dan ayat (6) di atas dikenakan sanksi diberhentikan sebagai mahasiswa.

Pasal 16

1. Setiap mahasiswa yang menghina dan atau mencemarkan nama baik sesama mahasiswa baik di dalam maupun di luar kampus dikenakan sanksi skorsing 1 (satu) semester atau kerja selama-lamanya 1 (satu) semester;
2. Setiap mahasiswa yang menghina dan atau mencemarkan nama baik pejabat, dosen, karyawan dan atau orang lain baik di dalam maupun di luar kampus dikenakan sanksi skorsing setinggi-tingginya 2 (dua) semester dan atau kerja sosial selama-lamanya 1 (satu) semester;
3. Pengulangan terhadap tindakan seperti disebutkan dalam pasal 16 ayat (1) dan ayat (2) di atas dikenakan sanksi setinggi-tingginya diberhentikan sebagai mahasiswa dan atau kerja sosial selama-lamanya 1 (satu) semester.

Bab III KETENTUAN LAIN

Pasal 17 ETIKA KEPRIBADIAN

1. Dalam rangka menertibkan cara berpenampilan di kalangan mahasiswa yang sesuai dengan citra dan misi Universitas Muhammadiyah Kendari, maka etika kepribadian mahasiswa selama mengikuti proses belajarmengajar baik di dalam kampus maupun di luar kampus harus mematuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. Untuk Mahasiswa Laki-laki
 - 1) Supaya tidak memanjangkan rambut dengan berlebih-lebihan, maksimal bagian samping tidak menutup telinga dan bagian belakang tidak melampaui batas (maksimal 7 cm), serta tertata rapi.
 - 2) Tidak mengenakan perhiasan (asesoris) antara lain mengenakan giwang/anting-anting atau sejenisnya di telinga atau hidung dan atau bagian tubuh manapun.
 - 3) Tidak mengenakan sandal, kaos oblong, dan atau pakaian yang kurang pantas dan tidak menutup aurat.
 - b. Untuk Mahasiswa Perempuan
 - 1) Dalam berpakaian supaya menutup aurat dan cukup longgar, tidak transparan.
 - 2) Tidak memakai *make up* dan perhiasan (asesoris) yang berlebihan, misalnya memakai anting-anting/giwang atau sejenisnya di bagian hidung, bibir, dan atau bagian tubuh manapun selain pada bagian telinga.
 - 3) Tidak mengenakan sandal, kaos oblong dan atau pakaian yang kurang pantas dan tidak menutup aurat.
2. Barang siapa melanggar ketentuan sebagaimana dalam ayat (1) angka 1 dan 2 di atas akan dikenakan sanksi sebagai berikut:
 - a. Teguran secara lisan, atau
 - b. Teguran secara tertulis, atau
 - c. Peringatan keras secara lisan, atau
 - d. Peringatan keras secara tertulis, atau

- e. Tidak diperkenankan mengikuti kegiatan proses belajar mengajar selama waktu tertentu/skorsing.
- f. Diberhentikan sebagai mahasiswa.
3. Yang berwenang menjatuhkan sanksi terhadap yang melanggar ketentuan pasal 17 ini adalah:
 - a. Pimpinan Universitas
 - b. Pimpinan Fakultas/Jurusan/Program Studi
 - c. Dosen Wali

BAB IV

TATA CARA DAN PROSEDUR PENJATUHAN SANKSI

1. Pencarian fakta, pemeriksaan dan pembuatan berita acara pemeriksaan tentang adanya kejahatan dan atau pelanggaran oleh mahasiswa dilakukan oleh Tim Disiplin;
2. Untuk kepentingan pemeriksaan dan pembuatan berita acara pemeriksaan, Tim Disiplin berhak memanggil atau menghadirkan tersangka/ terlapor/ teradu atau saksi melalui surat sebanyak-banyaknya dua kali;
3. Pemanggilan tersangka/ terlapor/ teradu diperlukan selain untuk memberikan keterangan juga pembelaan;
4. Apabila tersangka/ terlapor/ teradu tidak hadir dalam pemeriksaan walaupun sudah dipanggil secara sah, pemeriksaan dapat terus dilanjutkan dengan hak tersangka/ terlapor/ teradu gugur;
5. Hasil pemeriksaan yang tersusun dalam berita acara pemeriksaan beserta rekomendasi sanksi diajukan kepada pejabat yang berwenang.

BAB V

HAK MAHASISWA

Pasal 19

1. Mahasiswa yang menjadi tersangka/terlapor/teradu berhak mengajukan pembelaan kepada Tim Disiplin;
2. Pembelaan sebagaimana dimaksudkan Pasal 18 ayat (1) di atas diajukan sendiri baik lisan maupun tertulis ;
3. Sebelum tersangka/terlapor/teradu mengajukan pembelaan, kepadanya dapat berkonsultasi dengan lembaga kemahasiswaan dalam batas waktu sebelum masa waktu pembelaan berakhir;
4. Apabila setelah dipanggil dengan surat resmi sebanyak maksimal dua kali dan selambat-lambatnya 7 hari sejak tanggal pengiriman surat panggilan terakhir tidak hadir dan tidak mengajukan pembelaan, maka hak pembelaannya gugur dan pemeriksaan dapat dilanjutkan;
5. Bagi mahasiswa yang karena tindakannya berada dalam tahanan kepolisian, atau kejaksaan, atau pengadilan, Tim Disiplin cukup mengecek kebenaran penahanan dan tuduhan atasnya, dan mahasiswa bersangkutan kehilangan hak seperti diatur dalam pasal ini;

BAB VI PENJATUHAN SANKSI

Pasal 20

1. Dasar penjatuhan sanksi oleh pejabat yang berwenang adalah BAP beserta rekomendasi sanksi yang disusun dan diajukan oleh Tim Disiplin;
2. Jenis sanksi yang dijatuhkan terhadap mahasiswa yang karena aktivitas politiknya tidak dengan sendirinya berakibat dijatuhkan sanksi oleh UMK.

BAB VII PUTUSAN

Pasal 21

1. Sanksi yang telah dijatuhkan pihak yang berwenang dituangkan dalam Surat Keputusan.
2. Surat Keputusan sekurang-kurangnya memuat tentang:
 - a. Identitas lengkap: nama, umur, fakultas/program studi, nomor pokok mahasiswa, jenis kelamin, alamat;
 - b. Pertimbangan/konsideran secara lengkap mengenai fakta dan alat bukti;
 - c. Pasal-pasal yang dilanggar;
 - d. Isi putusan/petitum;
 - e. Hari, tanggal, nama dan tanda tangan yang berwenang menjatuhkan sanksi;

Pasal 23 PENUTUP

1. Surat Keputusan Rektor ini berlaku sejak tanggal ditetapkan;
2. Keputusan ini akan ditinjau kembali jika terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di : Kendari
Tanggal : 25 Mei 2005

Rektor



Dr. H. Abdullah Alhadza, MA.
NIP. 130 515 178

